



**PUTUSAN**

**Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir Bogor/12 Oktober 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir Bogor/25 April 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX (Dikenal rumah Ibu Sunartih), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 04 Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 04 Januari 2021 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 April 1993 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong gede ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Naman (Alm) dan dihadiri saksi nikah masing masing bernama Bpk Asnawi dan Bpk Andi (Alm) dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan. serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong gede sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum ;
5. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal XXXXXXXXXX, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul);
6. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing- masing bernama :
  - 6.1. ANAK I, Lahir di Bogor, Tanggal 12 Agustus 1992 ;
  - 6.2. ANAK II , Lahir di Bogor , Tanggal 28 Desember 2001 ;
7. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
8. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :
  1. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Penggugat ;

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termohon sering membantah ucapan Pemohon selaku kepala keluarga ;
3. Termohon tidak menghargai Pemohon sehingga pemohon kecewa ;
4. Termohon sudah menikah kembali yang membuat Pemohon kecewa ;
9. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada Bulan Oktober Tahun 2016 dimana terjadi peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah pisah rumah ;
10. Bahwa karena Penggugat merupakan warga yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan.Bojong gede Nomor.423/370/XII /2020 maka mohon agar dibebaskan dari biaya perkara

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 08 April 1993 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong gede Kab. Bogor ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), permohonan tersebut telah dikabulkan berdasarkan Surat Keterangan Keluarga Miskin (SKKM) atas nama Mat Najeh nomor 423/370/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 18 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara *prodeo*.
2. Memerintahkan Pemohon untuk melanjutkan perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mat Najeh NIK 3201131210700003, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mat Najeh Nomor: 3201131206080023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. fotokopi Surat Keterangan No. 420/115/II/2021 tertanggal 21 September 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojonggede

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. SAKSI I, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 8 April 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Termohon yang bernama Naman dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Asnawi dan Andi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- dibayar tunai dan ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai satu istri yaitu Termohon dan selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk melakukan itsbat nikah sekaligus mengajukan permohonan talak terhadap Termohon;
- Bahwa walaupun akad nikah Pemohon dan Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea namun ternyata tidak tercatat di kantor tersebut;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak 2015 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering membantah ucapan Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon sudah menikah lagi;
  - Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 2016;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
2. SAKSI II, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 8 April 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Termohon yang bernama Naman dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Asnawi dan Andi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- dibayar tunai dan ada ijab kabul;
  - Bahwa status Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
  - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hanya mempunyai satu istri yaitu Termohon dan selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk melakukan itsbat nikah sekaligus mengajukan permohonan talak terhadap Termohon;
- Bahwa walaupun akad nikah Pemohon dan Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea namun ternyata tidak tercatat di kantor tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak 2015 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering membantah ucapan Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon sudah menikah lagi;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 2016;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dinyatakan bahwa diantara Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan itsbat nikah dan cerai talak maka sebagaimana pertimbangan tersebut diatas ditambah dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR *jo*.

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 terlebih dahulu harus diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut harus dimaknai sebagai kondisi *referte* (pengakuan diam-diam) terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, perkawinan Pemohon dan Termohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi kepersidangan yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, ketidakhadiran Termohon dihubungkan dengan keterangan para saksi

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 8 April 1993, dengan Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, dan yang bertindak sebagai wali nasab adalah yang bernama Naman yang merupakan ayah kandung Termohon, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- di bayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama Asnawi dan Andi serta ada ijab qobul;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai satu istri yaitu Termohon dan selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 8 April 1993, dengan Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tentang pernikahan Pemohon dan Termohon pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon, yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 1993, di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor,;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering membantah ucapan Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon sudah menikah lagi yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober 2016 sampai sekarang;
3. Bahwa para pihak telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya *"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya *"Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena Pemohon telah diberikan izin untuk beracara secara Cuma-Cuma, maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (Nuryani Binti Naman) yang dileksanakan pada tanggal 08 April 1993 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nuryani Binti Naman) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Dra. Tuti Gantini dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Bahrun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Tuti Gantini**

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

**Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Bahrun Kustiawan, S.H.**

Perincian biaya :

- NIHIL

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)